

## LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT OLEH NOTARIS YANG BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT COVERNOTE

Bonny Oktafian\*

Ridwan\*\*

Achmad Syarifuddin\*\*\*

**Abstrak:** Seorang Notaris berwenang membuat akta autentik. Diantara akta autentik, Notaris juga mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris, yang salah satunya mengatur tentang legalisasi atau pengesahan. Didalam perjanjian khususnya perjanjian kredit di dunia perbankan, dalam praktiknya selain membuat akta autentik dan kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 Undang-undang jabatan Notaris, Notaris juga sering mengeluarkan surat berupa “Covernote” atau catatan penutup. Alasan Notaris sering mengeluarkan Covernote karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. yang mana tujuan dikeluarkannya covernote tersebut untuk mempelancar pencairan kredit bank. Dan didalam prakteknya ditemukan bahwa notaris yang mengeluarkan covernote yang menjadi “jaminan” bagi bank untuk memproses perjanjian kreditnya, tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dengan kata lain bank telah menunjuk notaris yang berbeda dari notaris pembuat covernote semula. Dari hasil kegiatan tersebut penulis menarik kesimpulan pertama; bahwa dalam penunjukan Notaris masing-masing pihak boleh menunjuk Notaris mana yang akan dimintakan pertolongannya dalam tugas jabatannya sebagai Notaris, berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Kedua; menurut penulis pertimbangan bank menunjuk notaris berbeda dalam proses pembuatan perjanjian kredit, dikarenakan alasan kelancaran proses perbankan pada bank tersebut.

**Kata Kunci:** Covernote; Perjanjian Kredit; Legalisasi; Notaris Perjanjian

**Abstract:** A Notary is authorized to make authentic deeds. Among the authentic deeds, the Notary also has the authority regulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position as which has been amended by Act number 2 of 2014, hereinafter referred to as Notary Position Law, one of which regulates legalization or endorsement. In agreements, especially credit agreements in the banking world, in practice in addition to making authentic deeds and other authorities set in Article 15 of the Notary's position Act, Notaries also often issue letters in the form of "Covernote" or closing notes. The reason the Notary often issues Covernote is because the Notary has not completed his work in relation to his duties and authority to issue authentic deeds. the purpose of the issuance of the covernote is to streamline bank credit disbursement And in

*practice it was found that the notary who issued the covernote which was a "guarantee" for the bank to process its credit agreement, was not involved in making the credit agreement in other words the bank had appointed a different notary from the original covernote maker. From the results of these activities the author draws the first conclusion; that in the appointment of a Notary, each party may appoint a Notary to be asked for help in his assignment as a Notary, based on an agreement between the parties. Second; according to the authors consider the bank to appoint a different notary in the process of making a credit agreement, due to the reason for the smooth banking process at the bank.*

**Keywords:** Agreement; Notary; Covernote; Home Ownership Credit; Legalization

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 26 Maret 2019;  
Revisi : 15 April 2019;  
Disetujui : 29 April 2019.

\*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Email: bonbonny94@gmail.com

\*\*Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Email: ridwanrosita@yahoo.co.id

\*\*\* Notaris dan PPAT Achmad Syarifuddin  
SH.Sp.N.

Email: ahmsyarifuddin@gmail.com

### **LATAR BELAKANG**

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dan telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga).<sup>1</sup> Dengan prinsip ini negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan

perlindungan hukum bagi subjek hukum yaitu akta autentik.

Seorang Notaris berwenang membuat akta autentik.<sup>2</sup> Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal15:

(1). Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.  
(2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surataslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.  
(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

---

<sup>1</sup> Indonesia, UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III, & IV

yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>3</sup> Dilanjutkan lebih jauh yaitu suatu akta autentik, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya, ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Berdasarkan uraian diatas Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Diantara akta autentik, Notaris juga mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014, selanjutnya di sebut Undang-undang Jabatan Notaris, yang salah satunya mengatur tentang legalisasi atau pengesahan. Legalisasi akta di bawah tangan bertujuan menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi

pada surat tersebut.<sup>4</sup> Sehingga berakibat hokum akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kekuatan pembuktian akta autentik, sehingga sulit diingkari oleh pihak lainnya, karena tandatangan atau cap jempol dalam akta kontrak itu dibubuhkan di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut Undang-undang untuk melegalisasi atau mengesahkannya.<sup>5</sup> Didalam perjanjian khususnya perjanjian kredit di dunia perbankan yang di atur dalam buku ke-III kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dan diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 ayat (11) menjelaskan pengertian dari kredit<sup>6</sup> yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

---

<sup>3</sup> Hadyanto Sophia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan: Sofmedia, 2013, hlm. 374.

---

<sup>4</sup> Sugiharti, Imelda, Peran Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014. Tesis. Tidak diterbitkan. Palembang : Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2016.

<sup>5</sup> M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 203.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 7 tahun 92 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 98 Tentang Perbankan.

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Dalam praktiknya selain membuat akta autentik dan kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 Undang-undang jabatan Notaris. Notaris juga sering mengeluarkan surat berupa “*Covernote*” atau catatan penutup. Alasan Notaris sering mengeluarkan *Covernote* karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. Misalnya dalam permohonan perjanjian kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan.

Untuk mengatasi kekurang lengkap dokumen hukum tersebut diatas ini umumnya Notaris menyelesaikannya melalui pembuatan *Covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohon kredit masih dalam proses pensertifikatan ataupun masih dalam proses roya, balik nama atau pun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Kondisi ini disebabkan tanah sebagai objek jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, belum didaftarkan sehingga belum bias dijadikan

sebagai objek jaminan dalam bentuk hak tanggungan.

Atas persoalan belum selesainya proses penyelesaian bukti kepemilikan tanah tersebut, biasanya Notaris dapat memberikan keterangan berupa surat “*Covernote*” kepada pihak Bank berkenaan belum selesainya surat-surat tanah nasabah atau calon debitur yang semua suratnya sudah berada di tangan Notaris untuk diselesaikan. *Covernote* tidak sebagai unsur atau bagian dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan. Meskipun demikian *Covernote* ini sering dijadikan sebagai pengganti atas kekurangan bukti jaminan, sebagai pegangan sementara bagi bank dalam mencairkan kredit, akan tetapi bukan bagian surat jaminan dari Notaris.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tidak terdapat pasal yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan *Covernote* untuk menerangkan bahwa akta yang dikeluarkan masih dalam proses berjalan. Artinya *Covernote* bukanlah produk Notaris berdasarkan Undang-undang tentang jabatan Notaris. *Covernote* sebagai surat keterangan Notaris tidak hanya terjadi dalam hokum jaminan berupa jaminan hak tanggungan, melainkan juga dalam bentuk jaminan

lainnya seperti jaminan dalam bentuk gadai, hipotik, maupun fidusia.

Meskipun dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak mengatur wewenang untuk *Covernote*, tetapi dalam prakteknya *Covernote* sering dikeluarkan oleh Notaris untuk kepentingan pihak yang memerlukan. Oleh karena itu perlu untuk diketahui bagaimana kekuatan mengikatnya *Covernote*. Dengan melihat sepucuk surat berupa *Covernote*, bias dipercaya dan dijadikan jaminan dalam pencairan kredit oleh pihak bank.

Melihat dari intensitas yang cukup tinggi dari seorang Notaris mengeluarkan *Covernote* dalam dunia praktiknya, dan juga asas manfaat yang begitu luar biasa bagi calon debitur dan pihak kreditur (bank atau lembaga pembiayaan non bank), serta dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak kreditur dalam hal ini lembaga perbankan bank dalam proses perjanjian kredit, sehingga didalam praktiknya dapat terjadi bahwa proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, akta jual beli dan balik nama tersebut dapat dilakukan Notaris lain yang di tunjuk oleh pihak perbankan. Contoh dalam praktik pada kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang terjadi pada beberapa developer di kabupaten Banyuwasin, yang mana dalam

praktiknya penghadap X konsumen dari developer dan pihak Bank berhadapan dengan Notaris A berkedudukan di Palembang untuk mengurus perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli namun pada perjanjian kreditnya di legalisasi<sup>7</sup> Notaris B dan dengan tidak berhadapan dengan Notaris B. Atas dasar inilah penulis merasa perlu dikajinya hal tersebut. Karena jika dicermati ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan “penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hokum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadaplainnya.” Ketentuan tersebut berarti bahwa agar penghadap dikenal oleh Notaris, harus berhadapan langsung ke Notaris yang dimaksud sehingga kenal

---

<sup>7</sup> Dalam Ordonansi Stbl. 1916-46 tentang *Waarmeden van Ouderhandche Akten Enz.*

Mengenal 2 (dua) macam *Waarmeden*, yaitu:

A. *Verklaring van Visum.*

Seseorang memberikan kepada Notaris akta (dibawah tangan) yang sudah di tanda tangani. Dalam hal ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi *waanmerken* yang disebut oleh **De Bruyn** *verklaring van visum* dan hanya memberi tanggal pasti atau *date certain*. *Wanarmenken* secara demikian tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta tersebut.

B. *Legalisasi*

Akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh orangnya, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris (*voorhoden*) kepadanya

antara Notaris dan penghadap, termasuk penghadap kenal dengan saksi-saksi yang ditunjuk, dan mengingat dari filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang mana perbuatan hukum harus memiliki tujuan hukum diantaranya asas kemanfaatan.

Tentunya penerbitan sertifikat atau akta jual beli dan balik nama sertifikat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris harus bertanggung jawab atas dokumen hukum yang dikeluarkannya, mulai dari proses berhadapan dengan para penghadap hingga dikeluarkannya akta atau dokumen hukum. Salinannya diberikan kepada penghadap sedangkan minuta aktanya disimpan oleh Notaris sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-undang jabatan Notaris. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan, akan ada dampak hukumnya dan membawa permasalahan dikemudian hari.

Dari uraian pendahuluan diatas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci adalah apakah proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan juga *Covernote* dalam legalisasi perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang dibuat dihadapan Notaris harus berdasarkan penunjukan oleh Bank dan apa pertimbangan Bank untuk

menunjuk Notaris yang sama atau berbeda baik dalam legalisasi perjanjian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan perjanjian pengikatan jual belinya (PPJB) serta *Covernote*.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normative adalah: “Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal-demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu Undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek guna penerapan atau implementasi, maka penelitian hukum normative sering disebut juga penelitian hukum dogmatif atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 103

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Pengikatan Jual Beli dan *Covernote* dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan yang tunduk pada ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dalam Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa, “Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Pengertian Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (1), bahwa perjanjian pendahuluan jual beli merupakan kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No 9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.

Sebagai suatu perjanjian pendahuluan, maka terdapat suatu perbuatan hukum yang terkait dan melekat setelah dibuatnya PPJB, yaitu perbuatan hukum jual beli. Sebagaimana ketentuan Pasal 1457

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

PPJB merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian itu lahir saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai benda (bergerak maupun tidak bergerak) dan harga walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum sepenuhnya dibayar (Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1458 KUH Perdata).

PPJB yang dibuat antara developer dengan calon pembeli menunjukkan adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara developer dengan calon pembeli rumah, selanjutnya yaitu adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan tanah dan rumah dari developer kepada calon pembeli.<sup>9</sup> Dokumen PPJB merupakan dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum antara developer dengan calon pembeli, dimana developer mengikatkan diri untuk menjual tanah dan/atau rumah kepada calon pembeli. Sedangkan calon pembeli sebagai

---

<sup>9</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 83-84.

konsumen membeli tanah dan/atau rumah dari developer dengan kewajiban untuk membayar harga jualnya dalam bentuk baik dengan pembayaran uang muka (down payment) dan sisanya diselesaikan sesuai dengan apa yang telah di sepakati dalam PPJB.

Dalam praktiknya yang terjadi dalam periode sebelum tahun 2018 pada proses Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi yang selanjutnya disebut dengan KPR, pihak bank dan developer dalam kebiasaannya mengikatkan diri dengan konsumen KPR melalui akta Notaris yaitu berupa Perjanjian Pengikatan Jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB ini jika dilihat dari sisi transaksinya merupakan dari strategi pemasaran *pre project selling*. Langkah ini ditempuh pengembang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yaitu memperoleh dana murah dan kepastian pasar.

PPJB merupakan cara memperoleh dana murah karena pengembang mendapatkan dana dari uang muka pembeli tanpa harus membayar bunga, berbeda halnya jika dana itu dipinjam dari bank, perusahaan harus membayar bunga yang tidak sedikit. PPJB juga dikatakan memberikan kepastian pasar, karena dengan telah diserahkannya uang muka oleh

pembeli, menunjukkan minat pembeli atas rumah yang akan dibangun pengembang (kepastian pasar). Di lain pihak, bagi pembeli adanya proses PPJB merupakan cara bagi pembeli untuk mendapatkan kepastian akan rumah yang diidamkan dengan biaya yang terjangkau karena pada tahap ini calon pembeli hanya perlu membayar uang muka terlebih dahulu.

Disisi lain perjanjian pengikatan jual beli ini juga dibuat untuk memperlancar proses pengecekan dokumen hukum (Sertifikat Hak Milik) pada kantor pertanahan, yang mana guna pengecekan sertifikat hak milik tersebut bertujuan untuk memperlancar proses dari jual beli developer dan konsumen dan serta perjanjian kredit konsumen pada bank. Dalam proses perjanjian kredit inilah biasanya peran dari Notaris dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum akan akta perjanjian kredit yang dibuatnya, dan juga untuk membantu proses pengecekan dan pengurusan sertifikat hak milik, hingga sertifikat hak tanggungan dari objek yang akan di jual- belikan tersebut.

Dengan keberadaan Notaris inilah kunci dari terealisasikannya perjanjian kredit, mengingat Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dilaksanakan dengan cara analisis terhadap setiap

permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit, pada umumnya perbankan menggunakan instrument analisa yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5C, meliputi *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan atau Agunan), *Condition of economy* (kondisi perekonomian).<sup>10</sup> Dari hal itulah peranan Notaris menjadi sangat penting, dalam pemberian kredit oleh bank yang mana kewenangan dari seorang Notaris untuk membuat akta autentik dalam hal ini perjanjian pengikatan jual beli serta untuk mengurus jaminan atau agunan yang juga merupakan objek dari PPJB, baik berupa bukti kepemilikan hak atas tanah, hingga dokumen hak tanggungan (APHT) serta balik nama hak kepemilikan, yang merupakan salah satu unsur diberikannya kredit oleh pihak bank. Namun jika hal tersebut belum selesai proses pengurusannya maka biasanya untuk memperlancar pemberian kredit, pihak bank memerlukan “jaminan” yang biasanya berupa *Covernote* dari Notaris yang telah disepakati oleh bank

dan nasabah untuk membantu mengurus hal tersebut.

*Covernote* merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris *Covernote* dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik.<sup>11</sup> *Covernote* Notaris sendiri pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam proses penyelesaian di Notaris.
- b. Proses pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah dan pengikatan jaminan kredit masih dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan.
- c. Perjanjian kredit atau surat hutang dan pengikatan jaminan kredit apabila telah selesai akan diberikan kepada bank.

Proses perjanjian kredit, proses balik nama sertifikat dan proses pemberian hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan memerlukan waktu, sehingga untuk memberikan kepastian kepada bank agar bias menyetujui mencairkan kredit sebelum proses balik nama sertifikat hak

---

<sup>10</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, *Op.Cit.*

---

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, Bukuke II Studi Notariat, *Op.Cit.* hlm. 81.

milik (SHM) serta sertifikat hak tanggungan terbit, Notaris membuat surat keterangan atau *Covernote*. Dengan adanya *Covernote* ini, maka Notaris menyanggupi untuk melakukan pengurusan hak atas tanah, balik nama hak atas tanah serta pembuatan APHT, sampai dengan terbitnya sertifikat hak tanggungan. *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris ini dijadikan pegangan bagi bank untuk mencairkan kredit kepada nasabah debitur.

Penggunaan *Covernote* Notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang. Namun demikian Notaris harus tetap berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Kewajiban untuk berhati-hati ini karena Notaris yang memberikan jasanya kepada bank merupakan pihak terafiliasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (2) huruf c Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. Selain itu, Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan profesi lain. Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan

bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Peran dan fungsi Notaris sangat penting dalam membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hokum dalam pembuatan akta otentik. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Untuk memastikan kewajibannya, Undang-undang Jabatan Notaris juga telah menentukan sanksi bagi Notaris terkait pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a-i Undang-undang Jabatan Notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Penggunaan *Covernote* dalam perjanjian kredit juga tidak bias dilepaskan dari peran bank itu sendiri. Bank dalam praktiknya seringkali karena alasan persaingan bisnis dalam mendapatkan calon nasabah debitur bertindak kurang hati-hati, karena kekhawatiran larinya nasabah debitur ke bank lain. Seharusnya bank dalam memberikan kredit tetap harus menempuh cara-cara untuk memastikan bahwa kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 angka (3) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

Sesungguhnya penggunaan *Covernote* oleh Notaris tersebut sejalan dengan asas kemanfaatan hukum (*principal of utility*). Yang mana menurut Jeremy Bentham asas kemanfaatannya itu, semua hal harus bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan dan mencegah kesusahan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata. Op.Cit.* hlm. 10.

Yang dengan dikeluarkannya *Covernote* oleh Notaris, pihak bank dalam pemberian kredit dapat segera memproses dan memberikan pengkreditannya kepada nasabah sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabah (Kreditur) dan juga pihak bank (kreditur).

### **Hubungan Bank dan Notaris dalam Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (lending).<sup>13</sup>

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Try Widiyono, 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 1.

analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian permohonan kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Salah satu produk bank dari beberapa produk perbankan lainnya yaitu berupa Kredit Pemilikan Rumah Subsidi. Kredit pemilikan rumah bersubsidi adalah sebagai bagian dari program pemerintah, dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kelompok sasaran. Adapun yang akan dikenakan subsidi adalah suku bunga kredit atau uang muka.

Notaris merupakan sosok penting di dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Secara umum Notaris merupakan Pejabat Umum (*openbaarambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud didalam pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang membuat akta para pihak dengan otentik atau dikatakan sebagai akta yang “sempurna,” dan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan disamping professional Notaris dan dituntut untuk bekerja dengan tidak melewati batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja yang akan diterapkan dilapangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni Notaris harus bertindak, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, baik dalam melayani atau bertindak agar tidak dikatakan melanggar kode etik Notaris.

Selanjutnya mengenai kemandirian Notaris. Sering kali yang menjadi bahan persoalan dalam dunia Notaris yakni makna dari kemandirian dimana seorang Notaris tidak hanya dituntut untuk bekerja dengan

profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi serta mandiri. Karena kemandirian juga dapat menyebabkan terciptanya suatu persoalan seperti halnya sebuah hubungan diantara Notaris dengan klien yang melibatkan instansi keuangan seperti halnya Lembaga keuangan yakni katakan saja perbankan. Terlarang dalam hal ini yakni di suatu sisi Notaris sebagai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dengan bank namun di sisi lain Notaris jangan nampak terlibat indikasi yang membuktikan bahwa Notaris tersebut sedang terlibat suatu hubungan yang melanggar kode etik.

Dalam hal ini Notaris dapat dianggap secara tidak langsung mempromosikan diri dan bahkan Notaris dianggap terlibat dalam hal kerjasama relasi dengan perbankan yang menurut Undang-undang atau kode etik Notaris tersebut dilarang. Adapun yang dimaksud dengan Promosi secara umum adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Yang menarik dalam hal ini yakni Notaris memiliki produk, dimana produk yang dikeluarkan adalah berupa akta otentik. Produk ini pula selain melibatkan Notaris dengan kliennya juga terkadang melibatkan

lembaga keuangan perbankan salah satunya yakni perjanjian kredit. Pihak Lembaga keuangan akan meminta perjanjian kredit dan atau perjanjian penanggungannya dibuat dengan akta notarial. Notaris atas permintaan para pihak memenuhi keinginan sebagaimana dimohonkan oleh pihak bank sebagai pemberi kredit dengan debitur, sehingga darisana akan tercipta hubungan baik relasi yang melibatkan Notaris dengan pihak bank lalu dan debitur dengan bank (Notaris seperti pihak terafiliasi dengan bank).

Dalam praktiknya kerap kali juga di temukan Notaris yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga perbankan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam dunia perbankan khususnya dalam penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi. Kerap kali didengar bank telah menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat kedalam akta autentik. Ini mengindikasikan bahwa juga pihak bank sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan Notaris yang dalam bahasa di lapangnya “Notaris rekanan bank”. Mungkin hal tersebut dimaksud untuk membungkus hubungan bank dan Notaris menjadi lebih “Legal”, namun senyatanya hal tersebut justru merupakan boomerang bagi Notaris

karena tidak sesuai dengan kode etik seorang Notaris. Pernyataan ini didasari pertimbangan bahwa Notaris kerap diminta bank untuk membuat perjanjian kredit dibawah intervensi bank. Klausul perjanjian pun lebih banyak ditentukan oleh bank, selain itu pada dasarnya Notaris sebagai pejabat public tentunya harus melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya.

Sesungguhnya hubungan antara bank dan Notaris, haruslah berjalan dengan standar kodeetik yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak. Hal tersebut penting untuk tetap menjaga profesionalitas bagi masing-masing pihak dan menjaga marwah khususnya teruntuk Notaris sebagai pejabat umum.

### **Wewenang Penunjukan Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)**

Seperti yang telah disinggung pada sub bab pertama di atas. Penunjukan Notaris oleh pihak bank tidak di atur dalam Undang-undang Perbankan, namun lebih pada peran aktif bank untuk menentukan sendiri Notaris mana yang diminta untuk membantu urusan bank dalam segala proses dari pembuatan

hukum bank terutama perbuatan keperdataan yang memerlukan akta autentik. Hal tersebut juga di sampaikan oleh salah satu staff analis bank, yang penulis wawancarai pada salah satu kantor cabang pembantu bank BTN di daerah Ilir Barat Kota Palembang. Yang mana ia menjelaskan

“salah satu pertimbangan kami (Bank) dalam menunjuk Notaris mana yang akan kami minta bantuannya dalam proses KPR yaitu, kami telah mengenal dan juga telah berhubungan yang cukup lama dengan Notaris tersebut, sehingga kami telah mengetahui kinerja yang baik dari Notaris tersebut. Semua itu kami pertimbangkan karena agar memperlancar proses dari setiap produk-produk perbankan yang kami kerjakan.”

Selanjutnya beliau menjelaskan lagi kepada penulis bahwa “kita di perbankan dituntut dengan waktu pekerjaan yang berkualitas, dengan kata lain semuanya harus di pertimbangkan dengan baik dan profesional. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun terutama pada bagian legal. Karena hal tersebut dapat menjadi masalah yang akan mengganggu kinerja perusahaan.” Setelah disinggung lagi dalam proses pembuatan PPJB dan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah, ia pun menambahkan “maka dari itu biasanya kami dalam proses KPR itu telah menetapkan dengan Notaris mana yang akan membantu kami, atau yang biasanya kami sebut Notaris rekanan bank

yang telah biasa mengurus dalam setiap proses KPR.”

Disamping itu penulis dalam penelitian ini menemukan dalam praktek yang terjadi di lapangan yaitu Notaris yang di tunjuk bank untuk membantu proses perjanjian KPR yang mana Notaris tersebut pada proses awalnya telah mengeluarkan *Covernote* dalam hal akan mengurus semua proses perjanjian kredit, terutama mengurus kelengkapan dokumen yang diperlukan seperti perjanjian kredit, balik nama sertifikat dan hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan, sehingga dari *Covernote* itulah yang menjadi “pegangan” bank untuk memperlancar proses perjanjian kredit agar segera terjadi walaupun masih ada dokumen hukum yang belum selesai yang menjadi syarat diprosesnya perjanjian kredit oleh bank, dan seiring berjalannya waktu Notaris tersebut tidak dipakai lagi membantu dalam mengurus hal-hal yang tertuang dalam *Covernote* yang telah dibuatnya, dengan kata lain bank menunjuk Notaris lain dalam pembuatan perjanjian kredit dan pembuatan PPJB.

Sampai disini penulis memiliki dua teori mengenai dapat terjadinya hal tersebut, yaitu:

a. Penunjukan itu bias terjadi dikarenakan Notaris yang

mengeluarkan *Covernote* sedang berhalangan dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang Notaris yang mana dalam hal ini terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Notaris tidak ada di tempat dengan kata lain Notaris tersebut sedang cuti sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris. Yang mana dalam hal ini Notaris tersebut menunjuk Notaris pengganti yang akan menggantikannya selama Notaris tersebut mengambil cuti.
2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya.

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) berada di bawah pengampunan;
- c) melakukan perbuatan tercela;
- d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e) sedang menjalani masa penahanan.

b. Notaris tersebut dalam kenyataannya belum bias menyelesaikan apa yang akan diselesaikannya sesuai isi dari *Covernote* yang dibuat. Yang mana dalam hal ini pihak bank dan konsumen tidak bias menunggu lebih lama lagi karena keterbatasan waktu. Sehingga bank menunjuk Notaris yang berbeda untuk mengikat konsumen dan bank dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah dan PPJB dari objek yang telah disepakati oleh tiap-tiap pihak.

Setelah penulis mewawancarai dengan narasumber yang sama, khusus mengenai penemuan yang terjadi di dalam prakteknya ini. Pihak bank tersebut menjelaskan “bahwa kami, bank tentu saja memiliki hak untuk menunjuk Notaris lain dalam proses perjanjian kredit ini, dikarenakan Notaris sebelumnya sampai sekarang belum menyelesaikan dokumen-dokumen yang diurusnya. Jika langkah itu tidak kami lakukan maka dari sisi ekonominya akan menjadi terhambat dalam kelancaran proses kegiatan perbankan kami.”

Tentunya pihak bank dalam hal menunjuk Notaris yang berbeda pada prakteknya ini beralaskan pada factor kelancaran kegiatan perbankan bank dan

asas kemanfaatannya. Yang mana hal tersebut bermanfaat bagi calon nasabah karena permohonan kreditnya bias berjalan dan bias nasabah tersebut bias mengambil kenikmatan yang didapatkannya, dan juga pihak bank dalam hal kelancaran kegiatan perekonomian dan usahanya sebagai Lembaga perbankan bias berjalan dengan sebagaimana semestinya serta yang dapat mengambil kenikmatan dari hal tersebut juga tentunya developer selaku penyedia objek dari perjanjian kredit tersebut.

Seorang Notaris memang harus dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang JabatanNotaris. Namun dalam hal ini juga mengingat tidak ada peraturan yang dilanggar baik dari Undang-undang maupun juga peraturan lainnya yang berhubungan dengan dunia perbankan, maka selagi hal tersebut menjadi kebutuhan yang dapat bermanfaat bagi para pihak, maka halt ersebut dapat dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini, maka dapat diambil kesimpulan dalam proses akad kredit pemilikan rumah

bersubsidi, perjanjian kredit dan juga perjanjian pengikatan jualbeli harus menggunakan akta Notaris. Hal ini agar akta perjanjian tersebut menjadi akta yang autentik yang bisa mengikat dengan sempurna para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penunjukan Notaris seorang Notaris diminta bantuannya dalam pembuatan akta perjanjian tersebut sesungguhnya tidak diatur baik dalam Undang-undang Perbankan maupun Undang-undang Jabatan Notaris. Semua itu dilakukan atas dasar kebebasan memilih Notaris mana yang akan diminta bantuannya dalam hal pembuatan akta perjanjian. Dalam praktek bahwa peran yang dominan dalam penunjukan seorang Notaris itu ada pada pihak Bank, sedangkan calon nasabah biasanya hanya bersifat pasif. Bagi calon nasabah atau debitur berharap agar cepat direalisasikan perjanjian kredit yang dimohonkannya kepada pihak bank. Dalam prakteknya terdapat Notaris yang telah menjalin hubungan “rekanan” dengan bank dalam pengurusan pembuatan akta perjanjian kredit.

Penunjukan Notaris mana yang akan memproses perjanjian KPR dan PPJB tidak ditegaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris ataupun berdasarkan peraturan lainnya. Penunjukan Notaris itu diambil

semata-mata karena kriteria-kriteria dan pertimbangan yang dibuat oleh internal bank sendiri yang berdasarkan kebiasaan. Pihak bank dapat menunjuk Notaris mana saja yang berada pada wilayah jabatannya. Dalam hal penunjukan Notaris yang berbeda dari Notaris yang membuat covernote dan notaris yang melegalisasi perjanjian kredit dan pembuat perjanjian pengikatan jual beli, hal tersebut diambil karena pertimbangan atas dasar kelancaran dari kegiatan perbankan yang terjadi pada perusahaannya, sehingga bank bisa saja menunjuk Notaris lain yang dianggapnya memiliki komitmen akan waktu yang telah disepakati, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun jika dicermati bank telah menyampingkan pertimbangan-pertimbangan lain seperti Notaris pertama lebih tahu persoalan atau riwayat dari objek kredit dari awal, tahu apa yang harus dikerjakan terhadap akta-akta yang dibuat, sehingga bisa meminimalisir resiko kesalahan baru atau berlanjut yang bisa muncul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.

Hadyanto Sophia, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Medan,: Sofmedia.

Jeremy Bentham, 2013, *Teori Perundang Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jakarta: Nuansa Cendekia.

Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan PraktikHukum*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiharti, Imelda. 2016. *Peran Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Kredit*

*Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014*, Tesis, Tidak diterbitkan. Palembang: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Tan Thong Kie, 2000. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Buku II Studi Notariat.

Try Widiyono, 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yusuf Sofie, 2008, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Peraturan Perundang-Undangan

Ordonansi Stbl. 1916-46 tentang Waarmerken van Oederhandche Akten Enz.

UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III, & IV.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 7 tahun 92 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah.

Dengan Undang-undang No.10 Tahun 98 Tentang Perbankan.